



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXX RT. 001 RW. 001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXX RT. 014 LK. VII, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah teman Tergugat di Kelurahan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai berdasarkan akta cerai nomor: XXXXX tertanggal 18 Agustus 2015 dalam usia 32 (tiga puluh dua tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat usaha Penggugat di Jl. XXXXX RT. 014 LK. VII, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX, belum sekolah. Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya yang menyebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat terutama dibagian tubuh. Bahkan hal tersebut Tergugat lakukan pada saat Penggugat sedang hamil anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai istri;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya, Tergugat tetap berperilaku tempramental dan pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat membanting-banting barang dan merusak handphone Penggugat. Hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu dan ijin dengan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kunjung pulang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun 8 bulan;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak Juli 2021. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ghaib yang diketahui oleh Kelurahan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 20 Maret 2024;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Kelurahan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor XXXXXXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Nomor XXXXXXX tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib yang dibuat oleh Ketua RT dan diketahui oleh Lurah XXXXXX, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln XXXXX RT.003 RW. 001 Nomor 63 Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri ketika di Kabupaten Batulicin, namun saksi tidak hadir sehingga tidak tahu peristiwa pernikahan tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi wali menurut cerita Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai resmi dan Tergugat tidak Saksi ketahui karena Tergugat bukan berasal dari Kandungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Batulicin;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln XXXXX RT 004 RK 002 Desa XXXXX Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri ketika di Kabupaten Banjar, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa disebabkan ketidakhadiran saksi dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang ada dan berperan dalam pernikahan tersebut
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai resmi adapun Tergugat tidak Saksi ketahui karena Tergugat bukan berasal dari Kandangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat pemarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Nikah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.4, yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai yuridiksi Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di Kelurahan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Wali nikah, Penghulu, dua orang saksi nikah dan mahar serta adanya ijab kabul, dan syarat-syarat lainnya;
- Bahwa para saksi tidak mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bukan berasal dari Desa Jelatang;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan beberapa pengetahuan yang didapatkan dari cerita Penggugat, ketidakhadiran para saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan tergugat sehingga para saksi tidak mengetahui, serta ketidaktahuan sebab-sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat oleh karena itu belum memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat belum dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta belum memenuhi pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. pasal 10 Peraturan Pemerintah No.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ditolaknya permohonan Isbat Nikah Penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)